

KORUPSI: ABSENNYA KEADILAN DAN CINTA

(Studi terhadap *Deus Caritas Est* art. 28)

Albertus Magnus Rea
Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
Email: magnusrea@gmail.com

Abstrak

Kasus korupsi masih menjadi penyakit bagi bangsa Indonesia. Setiap tahun, aparat penegak hukum, masih terus menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku korupsi. Gereja Katolik turut memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia ini. Perhatian Gereja terhadap persoalan sosial ini, kemudia dibahas dibahas oleh Paus Emeritus Benediktus XVI dalam ensikliknya *Deus Caritas Est*, yang menyoroti secara khusus tentang Keadilan dan Kasih. Pembahasan ini didasarkan pada pengalaman dan kenyataan yang terjadi dalam dunia dewasa ini. Benediktus XVI, sadar bahwa kedua hal ini masih belum terwujud dan terlaksana dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Benediktus XVI ingin mengajak kembali umat Allah agar sadar akan kedua keutamaan Kristiani ini. Dalam tulisan ini, kami ingin membahas salah satu masalah keadilan dan kasih yang terjadi di Indonesia yakni korupsi. Korupsi menjadi persoalan yang paling sering muncul dan bahkan “akrab” dengan negara Indonesia. Munculnya korupsi menjadi kenyataan pengikaran terhadap keadilan dan kasih yang terus diperjuangkan oleh Gereja. Kami ingin meninjau persoalan korupsi ini dari ajaran Gereja, terutama ensiklik *Deus Caritas Est*.

Keyword: *Korupsi, Keadilan, Kasih, Deus Caritas Est*

I. Korupsi di Indonesia Kini

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, ada 553 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) sepanjang tahun 2021. Hal itu, diketahui dari hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Kepolisian. Kasus-kasus ini melibatkan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 29,438 triliun, rinciannya adalah potensi suap yang terjadi yakni sebesar Rp 212,5 miliar; potensi pungutan liar sebanyak Rp 5,97 miliar; dan pencucian uang ada sebesar Rp 20,97 miliar. Kasus-kasus korupsi ini merupakan temuan baru, pengembangan kasus, dan operasi tangkap tangan (OTT). Untuk temuan umum dari 553 kasus itu, ada 484 kasus baru atau 90,8 persen dari keseluruhan total kasus yang ditangani oleh penegak hokum. Kemudian, ada 38 pengembangan kasus atau 7,1 persen dan ada 11 operasi tangkap tangan (OTT) atau hanya 2,1 persen dari keseluruhan kasus.

Mengutin dari kpk.go.id, ada 5 klasifikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia:

1. Korupsi Gurem. Korupsi gurem adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari Rp10 juta.
2. Korupsi Kecil. Korupsi kecil adalah hasil korupsi yang nilainya antara Rp10 juta sampai kurang dari Rp100 juta.
3. Korupsi Sedang. Korupsi sedang merupakan tindak pidana korupsi nilainya antara Rp100 juta sampai Rp1 miliar.
4. Korupsi Besar. Korupsi besar bernilai antara Rp1 miliar sampai Rp 25 miliar.
5. Korupsi Kakap. Korupsi kakap bernilai lebih dari Rp 25 miliar.

II. Keadilan dan Kasih dalam Deus Caritas Est

Paus Benediktus XVI dalam ensiklik *Deus Caritas Est*, menjelaskan secara khusus pada artikel 28 tentang hubungan antara keadilan dan pelayanan kasih. Ada beberapa pokok pikiran penting yang dapat digarisbawahi dari nomor ini (DCS, no. 1): *Pertama*, Tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang adil merupakan tugas sentral politik. *Kedua*, Keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok-ukur segala politik. *Ketiga*, Politik dan iman saling bersentuhan. *Keempat*, Gereja dengan ajarannya membantu untuk membentuk hatinurani dalam politik. Dan *kelima*, Kasih selalu perlu dalam masyarakat yang paling adil; karena jika menghapus kasih, berarti menghapus manusia sebagai manusia.

Kelima pokok pikiran di atas tidak akan dibahas satu persatu. Kami akan meringkasnya dalam beberapa pokok bahasan. *Pertama*, Kesejahteraan Umum sebagai cita-cita pendiri bangsa. *Kedua*, aku dan yang lain sebagai citra Allah. Dan *ketiga*, Korupsi sebagai bentuk absennya keadilan dan cinta.

III. Kesejahteraan Umum sebagai Cita-cita Pendiri Bangsa

Kesejahteraan umum menjadi point yang sangat penting. Kepentingannya terletak pada persoalan yang kita hadapi. Point ini langsung menyentuh kodrat (natural) hidup bersama dari manusia-manusia (Riyanto, 2007: 40). Hidup bersama seharusnya dilandaskan pada point ini. Kesejahteraan umum merangkul apa yang dikejar atau yang dicari semua manusia yakni *the good life* (kesejahteraan hidup). *The good life* ini, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. *The good life* adalah cetusan dan ungkapan kesempurnaan hidup manusia.

Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang olehnya manusia disanggupkan untuk lebih mudah dan lebih penuh menggapai kesempurnaannya serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (bdk. GS no. 26, 74 dan DH no. 6). Ada satu hal yang tersirat dalam definisi ini yakni pelayanan kasih manusia terhadap sesamanya. Pelayanan yang menumbuhkan kesadaran akan hubungannya dengan sesama (*societas*). Kesadaran akan *societas* (Latin: socius; kawan, teman, sahabat) yang memampukan “aku” untuk memahami kesetiakawanan dan persahabatan. Kesadaran yang membangunkan perhatian terhadap “yang lain”.

Pada dasarnya kesejahteraan umum memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, memacu dan memungkinkan terwujudnya eksistensi utuh manusiawi. *Kedua*, mencegah dorongan-dorongan anti sosial yang ada dalam kodrat manusia. Pencegahan ini bertujuan agar tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban umum (Peschke, 2003: 5). Kedua poin ini harus mendapat tempat utama dalam kehidupan bersama. Pengusungan kesejahteraan umum sebagai sesuatu yang harus dicapai, tidak lantas menelantarkan kesejahteraan setiap pribadi. Antara kesejahteraan umum dan kesejahteraan pribadi diandaikan saling melengkapi atau lebih tepatnya berhubungan satu dengan yang lain. Kesejahteraan umum tidak menegasikan kesejahteraan pribadi. Kesejahteraan pribadi dapat tercapai jika kesejahteraan umum terpenuhi.

Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), kita temukan cita-cita para pendiri bangsa (*founding fathers*). Mereka memiliki satu cita-cita yakni membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita yang mulia ini tertuang dalam dua karya besar mereka: Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pancasila, sebagai dasar filosofi negara Indonesia, dikatakan Soekarno di depan Panitia persiapan kemerdekaan (Kahin, 1952: 122). Pancasila menjabarkan kesejahteraan rakyat (baca: umum) dalam sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila ini membawa kita pada suatu kesadaran yang tinggi akan “hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia”; dan hal ini menuntut kita untuk “adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain”.

Senada dengan Pancasila, UUD 1945 menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok, pribadi dan golongan. Di dalam alinea keempat dirumuskan unsur-unsur masyarakat yang adil dan makmur (Oesman dan Alfian, 1990: 100): 1) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3)

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi, masyarakat yang adil dan makmur, adalah masyarakat yang hidup dalam negara yang keempat unsur di atas terselenggara dan berkesinambungan. Keempat unsur dalam UUD 1945 ini dijabarkan dengan baik ke dalam pasal-pasal (bdk, pasal 27 ayat 2; pasal 29 ayat 2; pasal 31, 33 dan 34).

Semua hal di atas menggarisbawahi peran dan manfaat adanya negara. Negara ada demi kesejahteraan rakyat (MAWI, 1985 no. 38). Kesejahteraan rakyat memang menjadi prioritas, karena tujuan negara adalah melayani masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam ensiklik *Deus Caritas Est*: “Negara pengurus segalanya, namun kita tidak membutuhkan negara yang mengatur dan menguasai segalanya. Kita membutuhkan negara yang menurut prinsip subsidiaritas dengan murah hati mengakui dan mendukung prakarsa yang muncul dari pelbagai kekuatan masyarakat dan menghubungkan spontanitas dengan kedekatan pada manusia yang membutuhkan bantuan. Gereja adalah kekuatan hidup seperti itu. Di dalamnya hidup dinamika kasih yang dinyalakan Roh Kristus, yang memberikan kepada manusia bukan hanya bantuan jasmani, melainkan juga penguatan kejiwaan dan keselamatan, yang sering kali lebih diperlukan dari pada bantuan jasmani (DCS no. 28).

IV. Aku dan Yang lain sebagai Citra Allah

Kesejahteraan umum yang dijelaskan di atas berhubungan erat dengan manusia. Kesejahteraan ada untuk manusia. Pertanyaannya adalah siapakah manusia itu? *Gaudium et Spes* pada artikel 12 menjelaskan dengan indah siapakah manusia itu. Manusia adalah Citra Allah. Sebagai Citra Allah, dalam manusia ada hati nurani yang merupakan inti paling rahasia, sanggar suci (GS 16). Manusia diciptakan sebagai pribadi, namun ia ditempatkan bersama dengan orang lain. Ini mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Ia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan sesamanya.

Semua orang sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia. Pendapat ini langsung mengafirmasikan bahwa manusia adalah pusat dan puncak dari semua ciptaan. Kitab Suci Perjanjian Lama, menegaskan ini, terutama dalam kitab kejadian tentang kisah penciptaan. Dikisahkan bahwa setelah menciptakan segala sesuatu, pada hari terakhir Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan sebagai puncak dari semua ciptaan-Nya. Manusia ciptaan istimewa.

Keistimewaan manusia tidak sampai di sini saja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, Citra Allah. Sebagai Citra Allah, manusia mampu mengenal dan mengasihi Penciptanya; oleh Allah manusia ditetapkan sebagai tuan atas semua makhluk di dunia ini; untuk menguasai dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah (GS no. 12). Sebagai Citra Allah, manusia adalah Gambar Allah yang hidup. Manusia hadir di dunia mewakili Allah yang hidup.

Allah yang menciptakan manusia menempatkan dia bersama orang lain. Filsafat modern berbicara tentang manusia sebagai “aku” yang berada diantara “yang lain”. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidup seorang bahwa orang mencirikan dirinya sebagai aku. Kesadaran bahwa aku ada, ketika aku ditempatkan bersama dengan yang lain. Keseluruhan kesadaran ini saling dihubungkan dengan pemakaian kata-ku (Bakker, 2004: 24), pengertianku, perasaanku, keteganganku, rencanaku dan pengalamanku. Manusia tidak lagi bertindak, berbicara dan berpikir dengan menggunakan bentuk “kita” tetapi memakai bentuk “aku”. Manusia sebagai aku mempunyai hidupnya sendiri. Konsekuensinya adalah tiap orang harus menghormati dan menghargai dirinya sendiri; karena dirinya unik dan tak tergantikan (Go, 1982: 51 dan Leenhouders, 1988:66). Aku adalah subyek, otonom, orisinal dan asli. Aku (baca: manusia) menjadi yang paling istimewa. Pengakuan akan aku sendiri memuat secara implisit bahwa aku lain dari yang lain, “aku” berarti “bukan yang lain”.

Pemahaman aku sebagai yang istimewa, unik, otonom; tidak serta-merta menegasikan yang lain-sesama. Yang lain juga muncul secara otonom, unik, istimewa dan punya dimensi

yang tak terselami. Yang lain ada bukan menjadi bagian dari perentangan diri kita. Sejak awal Allah menciptakan manusia pria (aku, subjek) dan wanita (yang lain, *the other*). Allah menciptakan “pendamping” yang sepadan (Kej 1:27) (bdk. GS no. 12). Yang lain, tidak dipandang sebagai yang asing. Oleh karena itu, *societas* harus menghormati kehadiran, kebebasan, keluhuran, dan kesederajatan martabatnya. Konsekuensi yang harus dipikul manusia adalah keterbukaan dan keterarahannya yang tidak lagi hanya pada “aku” tetapi juga kepada “yang lain”. Bagi “aku” hidup bersama dengan “yang lain” merupakan sifat yang hakiki. “Aku” bukan lagi subyek yang tunggal tetapi menjadi sama dengan “aku-aku yang lain”. Konsekuensi lain adalah berdialog untuk mendengarkan yang lain yang dapat membawa kesadaran pada pemahaman bahwa yang lain itu ternyata sama dengan diri kita.

V. Korupsi: Absennya Keadilan dan Cinta

Cinta, persahabatan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, merupakan terminologi yang mengalir dari kesejahteraan umum. Semua terminologi ini hilang ketika muncul kejahatan. Apa itu kejahatan? Pertanyaan ini tentu berangkat dari kesulitan yang dihadapi manusia. Kesulitan yang pertama adalah menyadari manusia sebagai Citra Allah. Kedua, bagaimana membayangkan Citra Allah yang menghendaki atau melakukan kejahatan. Realitas kehidupan konkrit menyodorkan betapa manusia telah melakukan banyak kejahatan. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling memiskinkan manusia.

Korupsi menjadi salah satu perusak kehidupan bersama. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya sendiri (Haryatmoko, 2003: 123). Pemahaman yang demikian menggarisbawahi dengan jelas bahwa para pelaku korupsi adalah: mereka yang memiliki posisi tertentu, pengambil keputusan, mereka yang mempunyai pengaruh, uang, dan kekayaan. Korbannya juga semakin jelas: semua orang yang tidak memiliki apa-apa; orang kecil, miskin dan kaum yang terpinggirkan.

Korupsi telah memiskinkan bangsa ini. Kemiskinan menampilkan masalah ketidakadilan. Kemiskinan dicirikan oleh suatu pertumbuhan yang tidak merata, suatu pertumbuhan yang tidak mengakui “hak yang sama pada setiap bangsa untuk duduk pada meja perjamuan bersama” (Paulus II, 2000: 14). Hal yang terjadi dalam kemiskinan adalah adanya kesenjangan dan ketidakadilan yang berkaitan langsung dengan jurang dalam masyarakat antara yang kaya dan miskin. Keadilan memang menjadi sumber dari kesejahteraan. Namun, keadaan yang kita saksikan dalam kehidupan nyata adalah adanya kemiskinan. Suatu keadaan kemiskinan yang paling menyakitkan di Indonesia adalah bahwa ditengah kemiskinan, ada kekayaan yang dinikmati dan dipamerkan secara mencolok oleh orang-orang kaya yang jumlahnya hanya sedikit saja (Djiwandoyo, 1997: 8).

Jika menyimak kembali apa yang dikatakan dalam ensiklik *Deus Caritas Est*, korupsi merupakan bentuk paling nyata dari absennya keadilan dan cinta. *Pertama*, korupsi telah menampilkan suatu tatanan masyarakat dan negara yang tidak adil. Oleh karena itu, politik yang memiliki tugas untuk menjalankan semuanya itu dengan adil, tidak berfungsi dengan baik. Absennya keadilan di sini tentu telah menyebabkan kekacauan negara dan searah dengan itu, kesejahteraan rakyat tidak terjamin. Keadaan demikian menunjukkan bahwa negara telah memerintah dengan ketidakadilan; hal ini sama seperti gerombolan perampok besar (DCS no. 28). *Kedua*, korupsi telah menunjukkan bahwa keadilan bukanlah tujuan utama dalam politik. Keadilan merupakan tujuan etis dari politik. Korupsi telah melemahkan tujuan etis ini; melalui tindakan yang tidak sesuai dengan moral Kristiani.

Ketiga, Korupsi menunjukkan bahwa politik tidak bersentuhan atau berkaitan dengan iman. Kenyataan seperti inilah yang terjadi di negara kita. Korupsi terjadi karena para pelakunya tidak memiliki iman yang kuat akan Tuhannya. Karena jika ia memiliki iman, ia tentu tahu hakikat dari imannya yakni sebagai pertemuan dengan Allah yang hidup-pertemuan

yang membuka cakrawala baru bagi kita jauh melampaui bidang akal budi sendiri. *Keempat*, korupsi menunjukkan tidak adanya hati nurani dalam berpolitik. Hati nurani yang merupakan inti terdalam manusia, diingkari oleh manusia yang merupakan citra Allah. Karena, jika ada hati nurani, manusia tidak mungkin melakukan hal ini. Hati nurani selalu berseru dan mendesak manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat.

Kelima, korupsi menunjukkan ketiadaan kasih atau cinta; hal ini berarti melenyapkan manusia. Cinta di sini menyangkut cinta diri dan juga cinta kepada sesama. Cinta diri di sini tentu tidak sama dengan sikap egois. Cinta diri adalah sebuah kewajiban karena cinta akan diri sendiri yang berarti: menerima, menghargai dan mewujudkan diri sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan; memakai segala sesuatu yang perlu dan bermanfaat untuk mencapai tujuan perwujudan diri; dan membuka diri terhadap Tuhan dan sesama, karena manusia merupakan makhluk religius dan sosial. (Go, 1982: 51). St. Agustinus di dalam khotbahnya mengungkapkan: “pertama-tama, belajarlah untuk mencintai diri Anda...karena apabila Anda tidak dapat mencintai diri, bagaimana Anda mampu untuk mencintai sesama secara benar”(Peschke, 2003: 17). Setiap orang wajib untuk mencintai dirinya sendiri. Cinta juga berarti menghendaki kebaikan bagi dia. Cinta akan sesama harus aktif melalui kepedulian yang berguna bagi kesejahteraan orang lain. Antara cinta diri dan cinta terhadap sesama harus dilihat secara seimbang. Cinta diri menjadi tidak seimbang ketika setiap saat kita hanya memperhatikan diri sendiri dan tidak peduli dengan sesama. Setiap orang tentu memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesucian dan keselamatan diri sendiri. Namun, tidak berhenti di sini saja; ada suatu kewajiban yang lebih besar lagi yakni pelayanan kepada orang lain. Sebab, kita tidak dapat mencapai kedewasaan penuh tanpa kita terlibat dalam melayani orang lain. Jalan menuju keselamatan akan menuntun seorang Kristen yang dewasa kepada kepedulian yang semakin besar terhadap keselamatan orang lain.

Apa yang dikatakan dalam ensiklik ini, senada dengan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Sadar atau tidak, korupsi telah merusak tatanan negara ini lewat pengaruh negatif atas hubungan antara rakyat dan pemerintah. Korupsi (politis) menjadi salah satu catatan buram dalam sistem demokrasi (SRS no. 44), karena ia sekaligus mengkhianati prinsip-prinsip moral dan norma keadilan. Korupsi melahirkan sikap skeptis warga berhadapan dengan institusi publik dan melahirkan apatisme warga terhadap politik dan para wakilnya, yang pada gilirannya memperlemah institusi politik (Compendium ASG: 2009: 280). Korupsi menyebabkan bangsa menjadi semakin miskin. Orang kecil, miskin dan kaum yang terpinggirkan; semakin menjadi miskin dan terpinggirkan.

Pemahaman Gereja akan manusia sebagai Citra Allah, telah membawanya pada sikap hormat yang mendalam akan pribadi manusia. Gereja mengajak semua orang untuk memiliki sikap peduli dan solider dengan mereka yang miskin, kecil, menderita dan terpinggirkan. Gereja mendorong setiap orang untuk “memandang sesamanya, siapapun itu, sebagai “dirinya yang lain” dengan mengindahkan perihidup mereka beserta upaya-upaya yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak” (GS no. 27). Keberpihakan Gereja kepada mereka yang miskin dan kecil; menunjukkan penghargaan dan penghormatan Gereja akan kehadiran Allah dalam diri setiap orang. Dengan kata lain, Gereja hendak memulihkan jati diri manusia sebagai ciptaan yang diciptakan seturut “gambar Allah” (bdk. Kej. 1:26).

Keberpihakan pada yang kecil, miskin, menderita dan terpinggirkan, tidak hanya sampai pada sikap menghormati dan menghargai mereka. Gereja mengajak semua orang untuk memperhatikan mereka melalui karya yang nyata yakni karya cinta kasih. Paus Benediktus XVI menjelaskan dengan indah dalam ensikliknya (DCS no. 31a-b): “Menurut contoh, yang diajukan dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, pelayanan kasih Kristiani merupakan jawaban atas kebutuhan segera dan situasi khusus. Orang lapar harus diberi makan, orang telanjang harus diberi pakaian, orang sakit harus dirawat, orang tahanan dikunjungi.

Organisasi Karitatif Gereja-mulai dengan “Caritas” (tingkat diosesan, nasional dan internasional)-harus melakukan apa yang mungkin, agar tersedia sarana untuk itu dan terutama orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas seperti itu...Tindakan kasih Kristiani harus bebas dari partai dan ideologi”.

Ajakan yang sama ditujukan juga kepada para penguasa dan pejabat yang memerintah. Jabatan yang dimiliki oleh para penguasa ini hendaknya digunakan secara adil dan tidak berat sebelah. Mereka harus melaksanakan jabatannya “tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan material. Setiap pribadi dan kelompok harus dibantu agar secara sukarela mengusahakan kesejahteraan manusia seutuhnya” (GS n0. 75).

Gereja berkomitmen bahwa setiap anggotanya yang terlibat didalam urusan orang banyak (politik, dll) harus melihat hal itu sebagai panggilan hidup. Paus Paulus VI menyerukan hal ini sebagai panggilan untuk melayani (OA no. 46). Paus Benediktus menegaskan hal ini dengan baik (DCS no. 29): “Sebagai warga negara, kaum awam dipanggil untuk berpartisipasi secara pribadi dalam kehidupan publik. Mereka harus melibatkan diri “dalam banyak dan pelbagai prakarsa di bidang ekonomi, sosial, legislatif, eksekutif dan kultural, yang mengabdikan kepentingan umum secara organis dan institusional”... Juga bila bentuk-bentuk ungkapan spesifik pelayanan kasih gerejawi tidak pernah dapat sisamakan dengan kegiatan negara, tetap berlaku bahwa kasih harus menjiwai seluruh hidup kaum beriman awam dan juga mewarnai tindakan politik mereka dalam arti “kasih sosial”. Umat beriman awam dipanggil untuk melayani negara. Pelayan yang diharapkan adalah pelayan yang memiliki integritas diri, komitmen, moralitas diri yang baik serta penggunaan kuasa yang bertanggung jawab dalam melayani sesama. Setiap orang dipanggil untuk mengusahakan kehidupan bersama. Suatu kehidupan yang “tidak meningkatkan kemewahan dan kekuasaan orang kaya dan menginjak hak-hak mereka yang tertindas dan menderita” (PP no. 33). Melayani Allah yang ada dalam diri sesama.

VI. Penutup

Keadilan dan Cinta sangat diperlukan dalam kehidupan bersama. Perdamaian terwujud karena adanya keadilan; sumbangan dan karya karitatif mendukung masyarakat yang adil dan damai. Memang kewajiban-kewajiban keadilan dan kewajiban-kewajiban cinta tidak identik. Tuntutan cinta melampaui tuntutan keadilan. Namun, antara keduanya tidak terdapat pertentangan. Meskipun cinta mencakup keadilan, namun kita tetap tidak boleh melepaskan keadilan dan menggantikannya dengan kebajikan yang lebih menyeluruh yakni cinta kepada sesama. Berbagai kebajikan, ketulusan, ugahari, sikap tahu bersyukur, perhatian dan keadilan adalah cinta sesama dalam bidang-bidang khusus kegiatan manusia. Keadilan secara jelas memperlihatkan di mana cinta harus dimulai. Keadilan memberi kemungkinan kepada orang untuk menjadi apa adanya dia dan membiarkan untuk memiliki apa yang menjadi miliknya.

Keadilan dan cinta harus dapat berjalan bersama. Dalam kehidupan bernegara, pada satu sisi, tatanan masyarakat harus diatur oleh negara yang adil dan di sisi lain, Gereja mendukung tatanan yang adil itu dengan pelayanan kasih bersama. Karena, bagaimanapun juga, keadilan tetap membutuhkan semangat kasih. Alasannya adalah cinta mampu untuk mengenal sesama secara sungguh-sungguh. Kasih memungkinkan keadilan untuk melihat soal secara benar dan tepat. Kasih melembutkan keadilan yang kadang terlalu kaku dalam menuntut kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton. 2004. *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Djiwandoyo, J. Soedjati. 1997. *Perkembangan Sosial Politik di Indonesia: Kemungkinan Implikasinya untuk Umat Katolik, Umat Baru*, Majalah Pastoral-Kateketik, no 178 Thn. XXX Juli-Agustus 1997.
- Dokumen Konsili Vatikan II, 2004. (terj. R. Hardawiryana). Jakarta: Dokpen KWI.
- Go, Piet. 1982. *Keutamaan Teologal dan Keutamaan Religi*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ka'bah, Rifyal. 2007. Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-37, no. I, Januari-Maret 2007.
- Kahin, George Mc Turnan. 1952. *Nasionalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Ka'bah, Rifyal. 2007. Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-37, no. I, Januari-Maret 2007.
- Komisi Pepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. 2009. (Judul asli: *Compendium of the Social Doctrine of the Church*) diterjemahkan oleh Yosef maria Florisan, Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*. 1999 (terj. R. Hardawiryana), (Jakarta: Dokpen KWI).
- ICW: *Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>, diakses pada 23 April 2022.
- 8 Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara Kasus korupsi di Indonesia yang merugikan negara terbesar adalah kasus PT Asabri. Total kerugian negara mencapai Rp 23,74 triliun*, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>, diakses pada, 23 April 2022.
- Leenhouders, P. 1988. *Manusia dalam Lingkungannya-Refleksi Filsafat Tentang Manusia*. (terj. K. J. Veeger M.A). Jakarta: Gramedia.
- MAWI. 1985. *Umat Katolik dalam Masyarakat Pancasila, artikel 82*. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan Mawi.
- Paus Benediktus XVI. 2007. *Ensiklik Deus Caritas Est*. Jakarta: Dokpen KWI.
- Peschke, Karl-Heinz. 2003. *Etika Kristiani (Jilid III)*. Maumere: Penerbit Ledalero.

. 2003. *Etika Kristiani* (Jilid IV). Maumere: Penerbit Ledalero.

Riyanto, Armada. 2007. *Filsafat Etika Politik*. Malang: STFT Widya Sasana.

Setiadi, Wicipto. 2018. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15. No. 3-November 2018.

Wahjono, Padmo. 1990. “*Pancasila Sebagai Ideologi dalam Hidup Ketatanegaraan*”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (penyuting) *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat.

Widiastuti, Tri Wahyu. 2008. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. VIII. No. 2-Oktober 2009.